

**ABSTRAK****Nira Ainun Ni'mah, Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di Luar Pengadilan Pada KSPSS Fastabiq Khoiro Ummah. Skripsi, Kudus: Fakultas Syariah IAIN Kudus 2022**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seputar penyelesaian pembiayaan murabahah yang bermasalah dengan jaminan hak tanggungan di luar pengadilan pada KSPSS Fastabiq Khoiro Ummah. Pembiayaan murabahah merupakan salah satu resiko besar yang terdapat dalam dunia perbankan baik Bank Konvensional, Bank Syariah, bahkan Koperasi ataupun BMT. Khususnya di KSPSS Fastabiq Khoiro Ummah, pembiayaan murabahah bermasalah atau macet dapat memberikan dampak buruk bagi KSPSS. Salah satu dampaknya yaitu tidak terlunasnya pembiayaan sebagian atau seluruhnya. Semakin besar pembiayaan bermasalah maka akan berdampak buruk terhadap tingkat kesehatan likuiditas KSPSS. Dan ini juga akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kepercayaan deposan yang menitipkan dananya, oleh karena itu sangat penting untuk menyusun upaya pencegahan yang tepat untuk menangani pembiayaan bermasalah.

Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris atau berupa produk perilaku hukum dengan pendekatan kualitatif, adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Afif Abdullah selaku Staff Controlling KSPSS Fastabiq Khoiro Ummah, AP anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah, EK anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah dan JH anggota yang mengalami pembiayaan bermasalah. Adapun data hukum sekunder yakni data yang didukung untuk melengkapi sumber data primer, adapun data akan dianalisa dengan metode deskriptif- kualitatif dengan landasan teori yang dipakai adalah teori pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah dan prinsip pembiayaan.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasannya penyebab dari pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh anggota terhadap akad pembiayaan murabahah dengan jaminan hak tanggungan disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Adapun cara untuk menyelesaikan tindakan tersebut adalah dengan cara penagihan langsung oleh anggota, menagihkan kredit kepada penjamin, dan melakukan pelelangan terhadap agunan yang dijaminakan.

**Kata Kunci : Murabahah, Pembiayaan Bermasalah, Hak Tanggungan, Luar Pengadilan.**